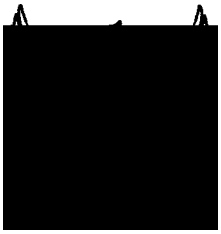

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI

Menimbang bahwa agar tercapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efesien, transparan, bertanggung jawab dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta untuk memotivasi dan memaksimalkan . kegiatan pemungutan pajak daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pernbagian biaya pemungutan Pajak Daerah Kota Kediri, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kediri

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan **daerah-**daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerinatahan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemedntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2008 ;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Kediri Nomor 619 Tahun 2009 tentang Tim Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA KEDIRL

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, diatur Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Kediri.

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 3

(1) Imbangan pembagian biaya pemungutan pajak daerah didasarkan pada asas kepatuhan dan keadilan.

(2) Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah sebesar 70 % (tujuh puluh prosen)

b. Tim Intensifikasi Pendapatan Asti Daerah Kota Kedid sebesar 30 % (tiga puluh prosen).

Pasal 4

(1) Besamya imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut

a. Petugas Pemungut Pajak Daerah, sebesar 80 % (delapan puluh prosen)

b. Kegiatan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Daerahsebesar 20 % (dua puluh prosen)

(2). Biaya Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Walikota Kediri, sebesar 30 % (tiga puluh prosen);

b. Wakil Walikota Kediri, sebesar 20 % (dua puluh prosen);

c. Sekretaris Daerah Kota Kediri, sebesar 13 % (tiga belas prosen)

d. Kepala Dinas, Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri, sebesar 13 % (tiga belas prosen);

e. Asisten Administrasi Umum Kota Kediri sebesar 3 % (tiga prosen) ;

f. Kepala Bagian Hukum Kota Kediri sebesar 3 % (tiga prosen) ;

g. Kepala Kantor Satuan Pamong Praja Kota Kediri 5 % (lima prosen)

h. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri sebesar 3 % (tiga prosen).

i. Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri, sebesar 3 % (tiga prosen);

j. Kepala Bidang Pendataan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri, sebesar 3 % (tiga prosen);

k. Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri, sebesar 3 % (tiga prosen);

l. Kepala Bidang Evaluasi dan Sosialisasi Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Kediri, sebesar 3 % (tiga prosen);

Pasal 5

a. Peraturan Walikota ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2009
b. Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembagian Upah Pungut Pajak di cabut dan dinyatakan tidak bedaku
c. Mengundangkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 31 Agustus 2009
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR